



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0108 /2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PROFESIONAL AHLI
PROGRAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung agar sesuai dengan ketentuan dan wujudnya serta memiliki kepastian hukum perlu dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal pada pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Tim Profesional Ahli;
- c. bahwa akademisi yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Profesional Ahli Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Profesional Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan pemberian pertimbangan teknis serta rekomendasi dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. melakukan pemeriksaan dokumen terkait rencana tata bangunan terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis dalam proses konsultasi pembongkaran;
 - c. melakukan verifikasi teknis dalam memberikan persetujuan penyelenggaraan bangunan gedung terhadap data pemohon melalui web *simbg.pu.go.id*; dan
 - d. membantu dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat c.q. Direktur Bina Penataan Bangunan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Poso di Poso;
5. Kepala BKAD Kab. Poso; dan
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.